



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 037/Pdt.G/2016/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tolitoli tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, dengan register

Put. Nomor 037/Pdt.G/2016/PA.Tli. Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 037/Pdt.G/2016/PA.Tli., tertanggal 22 Januari 2016, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa pada tanggal 27 Mei 2002 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercatat pada Duplikat Akta Nikah Nomor kk.22.03/01/PW.01/407/2015, tanggal 16 September 2015;
- o Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Tadulako II selama kurang lebih satu tahun kemudian pindah di Perumahan Dinas xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx selama kurang lebih lima tahun dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jln xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli;
- o Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Pemohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
 - xxxxxxxxxxxxxx, umur 13 tahun;
 - xxxxxxxxxxxxxx, umur 11 tahun;
 - xxxxxxxxxxxxxx, umur 09 tahun;
 - xxxxxxxxxxxxxx, umur 05 tahun;Anak pertama dan kedua dalam asuhan Pemohon sedang anak ketiga dan keempat dalam asuhan Termohon;
- o Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan

Put. Nomor 037/Pdt.G/2016/PA.Tli. Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
 - b. Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami;
 - c. Termohon sudah tidak patuh dan taat dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
 - d. Termohon lebih suka tinggal bersama orang tua Termohon daripada tinggal bersama Pemohon;
- o Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan Mei 2013, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon dan tinggal sesuai alamat tersebut di atas dan sejak itu tidak pernah kembali lagi;
- o Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- o Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- o Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Put. Nomor 037/Pdt.G/2016/PA.Tli. Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 037/Pdt.G/2016/PA.Tli., yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasan sebagaimana Rekomendasi Bupati Tolitoli Nomor 824.5/1546.03/BKD, tanggal 16 Juni 2015;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan tahapan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi karena Termohon tidak hadir di persidangan ;

Put. Nomor 037/Pdt.G/2016/PA.Tli. Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor kk.22.03/01/PW.01/407/2015, tanggal 16 September 2015, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup dan dinazegellen pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi (kode P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Saksi I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya

adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan di rumah orang tua Pemohon, terakhir di perumahan Dinas xxxxxxxx di xxxxxxxx;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai empat orang anak;

Put. Nomor 037/Pdt.G/2016/PA.Tli. Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dua tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon sering betengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar tersebut karena Termohon tidak patuh lagi kepada Pemohon, sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

II. Saksi II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Panasakan dan di rumah orang tua Pemohon, secara bergantian
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berjauhan tempat tugas mulai sering betengkar bahkan berkelahi;

Put. Nomor 037/Pdt.G/2016/PA.Tli. Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga tidak patuh lagi kepada Pemohon, sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di Persidangan sedang Termohon tidak pernah hadir di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Bupati Tolitoli Nomor 824.5/1546.03/BKD, tanggal 16 Juni 2015, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor

Put. Nomor 037/Pdt.G/2016/PA.Tli. Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 Tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, maka perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dalam setiap persidangan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (bukti kode P) dan 2 orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (kode P) yang diajukan Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh

Put. Nomor 037/Pdt.G/2016/PA.Tli. Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon yang merupakan orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dan telah memberikan keterangan kesaksian di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.bg., keterangan mana berdasar pada pengetahuan saksi sendiri, ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli;
- ☐ Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran ;
- ☐ Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa minta izin kepada Pemohon dan tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami;
- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun;
- ☐ Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi;
- ☐ Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil ;

Put. Nomor 037/Pdt.G/2016/PA.Tli. Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas dan oleh keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon maupun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon, agar Pemohon tetap rukun bersama Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menilai bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan Pemohon tetap berkeinginan untuk tidak meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, serta antara Pemohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun lamanya dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran batin yang terus menerus, sehingga sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan harus dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana

Put. Nomor 037/Pdt.G/2016/PA.Tli. Hal. **10**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perceraian ini dikehendaki oleh Pemohon dan Pemohon dengan Termohon sebelumnya belum pernah melakukan perceraian, dengan demikian talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i terhadap Termohon (Vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Pasal

Put. Nomor 037/Pdt.G/2016/PA.Tli. Hal. **11**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli, pada hari *Rabu*, tanggal *17 Februari 2016* Masehi bertepatan dengan tanggal *08 Jumadilawal 1437* Hijriyah, yang terdiri dari **Drs. Nurmaali**, sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Noor Aini** dan **Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Dra.**

Put. Nomor 037/Pdt.G/2016/PA.Tli. Hal. **12**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Rosmiaty Abd. Madjid sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Drs. Nurmaali

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Noor Aini

Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp5.000,- |
| 5. Materai | : Rp6.000,- |
| Jumlah | : Rp241.000,- |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Put. Nomor 037/Pdt.G/2016/PA.Tli. Hal. **13**



wakil r

Put. Nomor 037/Pdt.G/2016/PA.Tli. Hal. **14**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)